



**PENETAPAN**

Nomor 1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXXX**, Tempat/tanggal lahir Magelang, 07 Agustus 1989, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKW di Malaysia, Pendidikan SMP, beralamat di Dusun Sudimoro RT 5 RW 5, Desa Tanjungsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 8 Juni 2018 memberi kuasa kepada **TITIK ARIYANI, S.H** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **TITIK ARIYANI,SH & REKAN** “ beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L A W A N**

**XXXXX**, Tempat/tanggal lahir Tulungagung, 11 September 1994, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SMP, beralamat di Dusun Nakeran RT 3 RW 1, Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

**Halaman 1 dari 8 halaman**  
**Penetapan Nomor:1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd. pada tanggal 15 Mei 2018 mengajukan gugatan Cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya berlangsung pada tanggal 23 September 2015 dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sebagaimana bukti dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 44.KUA.11.08/21/PW.01/06/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang pada tanggal 8 Juni 2018;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat, membaca mengucapkan dan menandatangani Sighat Ta'lik , sebagaimana tersebut dalam dalam tulisan kutipan Akta Nikah Nomor ;
3. Bahwa sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  20 bulan lalu Tergugat pergi dan pulang kerumahnya di dusun Nakeran Jawa Timur sehingga Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama  $\pm$  1 tahun.

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dha dhuhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 3 bulan dan awal tahun 2016 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan rumah tangga dan lebih mengandalkan penghasilan Penggugat
  - Tergugat mengambil barang-barang pribadi milik Penggugat seperti kalung, cincin, uang 10 juta
  - Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat
7. Bahwa tiap hari rumah tangga diwarnai perselisihan dan karena perilaku Tergugat yang sangat kasar dan menang sendiri dilakukannya hampir selama 1 tahun terakhir menjadikan Penggugat saat ini mengalami trauma psikis.
8. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan Tergugat dengan Penggugat yaitu pada bulan Mei 2017 saat itu Penggugat meminta agar Tergugat jangan mengandalkan penghasilan Penggugat dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga namun saat itu Tergugat marah dan pulang ke dusun Nakeran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 13 bulan.

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan masih dalam tahap perdamaian dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H. Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

## **Perincian biaya :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp. 50 000,00
3. Biaya Panggilan	Rp264.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:1066/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)